



PENETAPAN

Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 487/Pdt.P/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 April 1997, di wilayah Kampung Minsepala, Batu Enam Jalan N Awan Keningau sabah Malaysia, menurut agama Islam, yang mengawinkan bernama Imam Muh Lewonamang, dengan Wali Nikah Ambo, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Azis bin Mustafa dan Asman Bin Ambo, dengan maskawin

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2024/PA.Wtp



berupa 100 Ringgit dengan senilai emas 1 Gram.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II, berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun pertaturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx;
5. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 (tuju) orang anak, masing-masing bernama : Fitriani Binti Ilham, Elvidar Binti Ilham, M. Hafis Bin Ilham, Ade Kurniawan Bin Ilham, Fitriyaniza Kurniati Binti Ilham, Muhammad Hardy Imam bin Ilham, Muhammad Afnan Qurayri Bin Ilham;
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan kelangsungan sekolah anaknya, dan masa depan anaknya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Primair

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2024/PA.Wtp



2. Mengabulkan permohonan pemohon;
3. Menetapkan sah perkawinan antara **Ilham Bin Sultan** dan **Erni Binti Ambo**, yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1997 di di wilayah Kampung Minsepala, Batu Enam Jalan N Awan Keningau sabah Malaysia. dengan maskawin berupa 1 Gram emas Memerintahkan Pemohon (**Ilham Bin Sultan** dan **Erni Binti Ambo**) untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon.
 - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi : **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Minsepala, Batu Enam Jalan N Awan Keningau sabah Malaysia pada 26 April 1997;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ambo; ...
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Muh Lewonamang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Azis bin Mustafa dan Asman Bin Ambo;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 100 Ringgit dengan senilai emas 1 Gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 7 (tuju) orang anak, masing-masing bernama : Fitriani Binti Ilham, Elvidar Binti Ilham, M. Hafis Bin Ilham, Ade Kurniawan Bin Ilham, Fitriyaniza Kurniati Binti Ilham, Muhammad Hardy Imam bin Ilham, Muhammad Afnan Qurayri Bin Ilham;
 - Bahwa ltsbat Nikah diajukan para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan kelangsungan sekolah anaknya, dan masa depan anaknya;
- Saksi : **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Minsepala, Batu Enam Jalan N Awan Keningau sabah Malaysia pada 26 April 1997;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ambo; ...
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat, bernama Muh Lewonamang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa bernama Azis bin Mustafa dan Asman Bin Ambo;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 100 Ringgit dengan senilai emas 1 Gram;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan dikaruniai 7 (tuju) orang anak, masing-masing bernama : Fitriani Binti Ilham, Elvidar Binti Ilham, M. Hafis Bin Ilham, Ade Kurniawan Bin Ilham, Fitriyaniza Kurniati Binti Ilham, Muhammad Hardy Imam bin Ilham, Muhammad Afnan Qurayri Bin Ilham;
 - Bahwa ltsbat Nikah diajukan para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan kelangsungan sekolah anaknya, dan masa depan anaknya;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Minsepala, Batu Enam Jalan N Awan Keningau sabah Malaysia, pada 26 April 1997, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ambo..., yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Muh Lewonamang, dengan maskawin berupa 100 Ringgit dengan senilai emas 1 Gram, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Azis bin Mustafa dan Asman Bin Ambo, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 26 April 1997 di Kampung Minsepala, Batu Enam Jalan N Awan Keningau sabah Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama Ambo ... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat, bernama Muh Lewonamang, dengan maskawin berupa 100 Ringgit dengan senilai emas 1 Gram, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Azis bin Mustafa dan Asman Bin Ambo;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama : Fitriani Binti Ilham, Elvidar Binti Ilham, M. Hafis Bin Ilham, Ade Kurniawan Bin Ilham, Fitriyaniza Kurniati Binti Ilham, Muhammad Hardy Imam bin Ilham, Muhammad Afnan Qurayri Bin Ilham;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan kelangsungan sekolah anaknya, dan masa depan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2024/PA.W/tp



maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَازُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 26 April 1997 di Kampung Minsepala, Batu Enam Jalan N Awan

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2024/PA.W/tp



Keningau sabah Malaysia adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 1997 di Kampung Minsepala, Batu Enam Jalan N Awan Keningau sabah Malaysia
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

5.

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.487/Pdt.P/2024/PA.Wtp